



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**VERA**, NIK: 3173025802860006, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Februari 1986, Agama: Buddha, Pekerjaan: Dokter, Alamat sesuai KTP: Jalan Dr. Semeru Raya No. 78, RT.03/RW.10, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Alamat sekarang: Garden Island 1 No. 16, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Pantai Indah Kapuk 14470, Jakarta Utara, yang dalam awal persidangan hadir dipersidangan hadir sendiri, namun selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: lit Rahmatin, S.H., Siti Iestari, S.H., Siti Ma'zuma, S.H., Uli Pangaribuan, S.H., Permina Sianturi, S.H., Tuani Sondang Rejeki Marpaung, S.H., Siti Husna, S.H., Nur Riyanto Hamzah, S.H., M.H., Said Niam, S.H., Para Advokat dan pendamping publik dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBHK APIK Jakarta) berkantor di Jalan Raya Tengah No. 31 RT.01/RW.09 Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya yang disebut sebagai : **PENGUGAT**;

### LAWAN

**RANDY HANJAYA LIMAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/11 Januari 1988, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat KTP: Jalan Walet Indah 2 No. 9, RT 014/006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan 14460, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, alamat Tempat tinggal: Jalan Walet Indah 2 Nomor 9 RT.14/RW.06 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, yang dalam persidangan diwakili kuasanya Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., Jeremia Raharja, S.H., Rindu Anita Delina, S.H., Simon F.S Panjaitan, S.H., Teressa Glenys, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat Situmorang, Raharja & Associates, beralamat di Graha Mandiri Lt. 17, Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018;

Hal 1 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai :

## **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta memperhatikan bukti tulisan dan saksi saksi yang diajukan masing-masing pihak pihak

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 13 September 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 September 2018, dibawah Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

### **DUDUK PERKARA:**

1. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Maka Penggugat mengajukan permohonan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperoleh haknya yang dilindungi dalam Undang-Undang.
2. Penggugat dan Tergugat berkenalan sejak awal Januari 2018 dan saling menyatakan keseriusan bila pacaran untuk serius sampai ke jenjang perkawinan. Pada tanggal 27 Februari 2018 saat Penggugat datang ke Bali, Penggugat mengenalkan Tergugat kepada ayah Penggugat dan disana Tergugat menyatakan keseriusan untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang perkawinan di hadapan Penggugat dan ayah Penggugat. Di hadapan ayah Penggugat, Tergugat bermaksud menjadikan Penggugat sebagai istrinya kelak.
3. Sejak awal pacaran Penggugat dan Tergugat menyatakan keseriusan menjalani hubungan sampai ke jenjang perkawinan. Tergugat menanyakan perkawinan seperti apa yang diharapkan Penggugat dan orang tua Penggugat, serta membahas hal-hal seperti: apakah setelah kawin akan

Hal 2 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat atau tidak, Tergugat menekankan ingin Penggugat tetap bekerja setelah kawin, dan lain-lain.

4. Pada tanggal 14 April 2018 Tergugat yang sedang berada di Bali mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Penggugat untuk datang ke Bali tanggal 29-30 April 2018. Penggugat akhirnya datang ke Bali pada tanggal 29 April 2018 dan menginap satu hari di tempat Tergugat. Pada tanggal 30 April 2018 Penggugat dan Tergugat menginap di tempat yang telah disediakan oleh Tergugat di Summerhome Seminyak Bali, dan terjadi hubungan intim yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh Penggugat karena ingin menunggu sampai kawin baru melakukan. Tergugat menekankan sudah mendapatkan hal yang sama (hubungan intim) dari pacar yang sebelumnya dan menenangkan Penggugat dengan mengatakan, "jangan khawatir toh nanti juga married apalagi kalo sampai hamil".

5. Tergugat mulai menunjukkan gelagat buruk setelah berhubungan intim, dengan puncaknya pada tanggal 16 Mei 2018 Tergugat minta untuk putus hubungan pacaran dengan Penggugat. Penggugat menolak karena sudah terlanjur berhubungan intim dan meminta Tergugat untuk menjalani hubungan sampai ke jenjang perkawinan seperti yang sudah dijanjikan sejak awal. Kemudian hubungan pacaran berlanjut.

6. Pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Ibis Style Bogor Tergugat kembali meyakinkan Penggugat untuk berhubungan intim dengan mengatakan bahwa Tergugat benar serius dan pasti akan bertanggung jawab, apalagi kalau sampai terjadi kehamilan.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali menunjukkan gelagat buruknya dengan membohongi Penggugat, yaitu berkali-kali mengatakan pergi dengan orang tua Tergugat padahal pergi dengan perempuan lain.

8. Pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat mengirimkan hasil *test pack* yang menunjukkan positif hamil ke WhatsApp Tergugat namun tidak ada respon. Penggugat mencari tahu nomor handphone baru dan nomor telepon rumah Tergugat. Tergugat beralasan handphone lamanya telah disita oleh keluarganya.

9. Pada tanggal 21 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat bertemu di tempat makan Yoshinoya Pantai Indah Kapuk (PIK). Tergugat meminta Penggugat untuk tidak merekam pembicaraan (karena sebelumnya pada tanggal 1 Juli 2018 Penggugat merekam pembicaraan dengan Tergugat sebagai bukti telah terjadi hubungan intim). Tergugat menyatakan apabila Penggugat hamil maka Tergugat akan bertanggung jawab dengan mengawini

Hal 3 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.Terjadi kesepakatan untuk mengecek laboratorium guna mengonfirmasi hasil test pack yang menunjukkan positif hamil.

10. Pada tanggal 25 Juli 2018 berlokasi di tempat parkir RS PIK Tergugat memberikan pernyataan yang sangat menyakitkan “ngapain gua buang duit? gua ga bakal pesta-in lu. Kalo lu tetep mau *married* ya udah hari ini bikin surat, besok cerai”, seolah-olah Penggugat tidak memiliki harkat dan martabat sebagai seorang wanita. Karena itu barulah keesokan harinya, tanggal 26 Juli 2018 Penggugat melakukan pemeriksaan laboratorium ditemani oleh Tergugat di RS PIK dengan hasil Tes Urin Positif Hamil dan kadar Hormon Kehamilan Beta HCG 109,92.

11. Pada tanggal 27 Juli 2018 Penggugat menelepon Tergugat dan direkam dengan handphone milik Penggugat. Tergugat pada menit 2:45 mengatakan, “gua mau kita ke dokter dan ketemu orang tua lu untuk bicara dan minta maaf dan mengembalikan ke mereka kalau memang itu hasil perbuatan gua.” Menit 3:15 Tergugat mengatakan, “ gua pasti tanggung jawab lu ga perlu takut” . Menit 8:20 Tergugat mengatakan, “kita ke dokter, tanya yang jelas sama dokter dan gua mau ketemu orang tua lu gua mau minta maaf dan mau kasih tahu sekarang kondisinya begini sekarang kembali lagi ke mereka, itu doank gua ga minta macem-macem kok. Kan lu juga minta gua bertanggung jawab.” Menit 8:40 Tergugat mengatakan, “kalo gua ga bertanggung jawab telepon lu sekarang juga gua uda ga angkat, gua uda kabur.” Menit 9:09 Tergugat mengatakan, “mau pertanggungjawaban nya seperti apa gua ketemu orang tua lu gpp, nyokap bokap lu, segera.” Menit 15:27 Tergugat mengatakan, “apapun yang terjadi gua tetep akan minta ketemu dengan orang tua lu, itu bentuk pertanggungjawaban gua, karena bagaimanapun ini sudah terjadi gua akan ketemu gua akan minta maaf.”

12. Pada tanggal 31 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat bersama ke dokter spesialis kandungan, dr. Liva, Sp.OG, di RS Mitra Keluarga Kemayoran. Tergugat menyatakan akan tetap bertanggung jawab apapun hasil dari dokter . Oleh dokter Penggugat dinyatakan keguguran berdasarkan hasil hormon kehamilan beta hcg 20,26 dan USG tidak ada kantong kehamilan (kecurigaan Tergugat adanya kehamilan berusia 3 minggu tidak terbukti).

13. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, tidak pernah menanyakan kondisi fisik maupun psikis Penggugat bahkan setelah keguguran tersebut.

Hal 4 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pada tanggal 4 Agustus 2018 Penggugat bertemu dengan Tergugat di Flavor Bliss Alam Sutra untuk membahas tanggal keberangkatan ke Bali sesuai kesepakatan sebelumnya (karena orang tua Penggugat di Bali). Tergugat kembali menunjukkan itikad buruknya dengan mengatakan tidak akan menikahi Penggugat. Maka Penggugat kembali merekam pembicaraan dengan Tergugat. Menit 1:19 Penggugat mengatakan, "lu kemarin bilang gini, kalo emang orang tua lu mau kita *married* ya udah. lu ngomong gini sih, kalo memang itu yang mereka mau ya udah gua akan lakuin tapi ver kita itu ga cocok loh, kita itu ribut terus. Lu ngomong gitu ga?" Menit 1:34 Tergugat menjawab, "iya." Menit 1:49 Penggugat mengatakan, "karena gua uda tau mereka (orang tua Penggugat) bakal minta *married* tp gua mau lu pegang omongan lu. Pertama ya lu bilang " kalo gua hamil lu akan tanggung jawab nikah" .". Menit 1:58 Tergugat menjawab, "gua akan tanggung jawab .". Menit 2:15 Penggugat mengatakan, "lu ngomong kalo gua hamil lu akan tanggung jawab kan." Menit 2:18 Tergugat menjawab, "ya dengan catatan ada anaknya donk." Menit 2:20 Penggugat menekankan, "ga, lu ga ada ngomong gitu. Lu ga ada ngomong masalah ada anak ato ga. Kita ga ada bahas masalah keguguran ato ga." Menit 7:48 Penggugat mengatakan, "karena lu setiap kali selalu berubah dan ga pernah mau ngaku dengan omongan lu ya. Lu ngomong waktu itu kan, kalo misalnya gua hamil lu tanggung jawab bener ga? Kita ga ada ngomongin masalah keguguran ato ga. Ada ga lu ngomongin masalah keguguran?" Tergugat menjawab, "ga." Penggugat kembali bertanya, "ga kan? Lu cuma ngomong kalo gua hamil lu tanggung jawab bener ga?" Menit 8:14 Tergugat menjawab, "iya tapi sekarang sudah tidak ada anaknya." Menit 8:29 Penggugat mengatakan, " waktu itu gua gam au turun lihat dokter dan setelah dari dokter gua tanya lu ngarepin keguguran ini kan lu jawab biasa aja kok gimanapun juga lu ngarapen gua tetep tanggung jawab kan. Ada anak atapun ga. Lu ngomong gitukan ? Benar ga? Benar ga ? nga ingaet juga ? inget ga?" " Menit 8:58 Tergugat menjawab, "Iya trus ?"

15. Pada tanggal 7 Agustus 2018 Tergugat secara sepihak membatalkan janji menemui orang tua Penggugat di Bali. Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar orang tua Penggugat yang datang ke Jakarta. Awalnya Penggugat menolak karena seharusnya Tergugat tetap menepati janjinya untuk pergi ke Bali dan tidak pada posisi yang tepat bagi Tergugat selaku orang yang mau meminta maaf dan usia jauh lebih muda untuk menyuruh





orang tua Penggugat yang datang ke Jakarta. Pada akhirnya Penggugat mengalah dan meminta orang tua Penggugat datang ke Jakarta.

16. Pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa (psikiater), dr. Elisa, Sp.KJ, di RS PIK dikarenakan stress berat, depresi, tidak dapat tidur dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup akibat perbuatan Tergugat yang kabur menghilang dan lari dari tanggung jawab kawin yang dijanjikan kepada Penggugat. Penggugat dikarenakan tekanan psikis yang sangat besar tidak dapat bekerja dengan baik sehingga memutuskan untuk mengajukan cuti selama dua bulan dari pekerjaannya, dengan menimbang bahwa pekerjaan Penggugat memerlukan fokus yang tinggi.

Penggugat beserta orang tua yang datang dari Bali ke Jakarta, pergi ke rumah Tergugat dengan maksud untuk menemui Tergugat demi meminta pertanggungjawaban yang dijanjikan oleh Tergugat. Akan tetapi yang keluar menemui Penggugat dan ayah Penggugat adalah ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan sudah diusir dari rumah.

Ibu Tergugat mengatakan bila mau mencari pertanggungjawaban, silahkan langsung ke Tergugat pribadi. Penggugat mengirim pesan melalui SMS kepada Tergugat untuk memberitahukan kedatangan orang tua Penggugat dan meminta Tergugat memenuhi janjinya namun tidak ada balasan.

17. Pada tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat dengan itikad baik mengirimkan pesan untuk meminta Tergugat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi bila tidak direspon oleh Tergugat maka Penggugat terpaksa mengambil langkah hukum.

18. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan sulit dihubungi dan bahkan sama sekali tidak menghubungi Penggugat seolah-olah segala hal yang pernah dilakukan dan dijanjikan Tergugat kepada Penggugat dalam rangka mengharapkan berlangsungnya perkawinan yang baik tidak berbekas sama sekali. Pesan sms maupun telepon dari Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Penggugat kehilangan komunikasi dengan Tergugat, lebih-lebih pada saat Tergugat mengatakan diusir dari rumah orang tua Tergugat yang semula menjadi tempat tinggal Tergugat. Itulah cara Tergugat menghindar dari janjinya kepada Penggugat dan hanya menjadikan Penggugat hanya sebagai sandaran untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahi Tergugat, ibarat habis manis sepah dibuang.

*Hal 6 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sejak tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat untuk mencari jalan keluar dari kepedihan, kesusahan dan kehancuran hati Penggugat atas janji Tergugat yang tidak ditepati, Penggugat dengan itikad baik masih mencari jalan kekeluargaan, hingga meminta bantuan teman dekat, lingkungan Gereja dan lingkungan kerja Tergugat, namun tidak ada hasil.

20. Pada tanggal 14 Agustus 2018 Penggugat seorang diri pergi kontrol ke dokter spesialis kandungan, dr. Liva, Sp. OG di RS Mitra Keluarga Kemayoran untuk mengecek keadaan rahimnya. Tergugat juga tidak memenuhi janjinya untuk menemani Penggugat sampai selesai pengobatan.

21. Pada tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat kembali berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa, dr. Elisa, SP.KJ di RS PIK karena masih merasakan tekanan psikis yang besar akibat perbuatan Tergugat yang ingkar dari janjinya untuk bertanggung jawab kawin.

22. Pada tanggal 26 Agustus 2018 Penggugat masih dengan itikad baik ingin menyelesaikan secara kekeluargaan mendatangi rumah Tergugat dengan maksud untuk menemui Tergugat. Akan tetapi yang keluar menemui Penggugat adalah kakak perempuan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan sudah diusir dari rumah. Kakak perempuan Tergugat menyatakan tidak ikut campur dalam masalah ini.

23. Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut serta tekanan psikis akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum", antara lain:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

24. Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain, lihat putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919.

25. Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi janjinya, namun Tergugat kabur menghilang bahkan Tergugat meninggalkan rumah orang

Hal 7 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sebagai tempat tinggalnya untuk menghilangkan jejak sehingga Penggugat sulit berkomunikasi dengan Tergugat.

26. Menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, dengan Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan Tergugat adalah suatu Perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib memberi ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam amar putusan nanti. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang mendukung atau dapat menjadi dasar gugatan karena janji mengawini di antaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 522 K/Sip/1994, dan Putusan Mahkamah Agung RI No 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003.

27. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian kawin, Penggugat menderita malu dan tekanan psikis karena perbuatan Tergugat yang menjatuhkan kehormatan dan nama baik Penggugat yang dikenal sebagai seorang dokter, juga kepada keluarga Penggugat dan orang lain yang mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta janji tersebut. Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, menguras waktu, tenaga serta trauma psikis (stress, depresi, gangguan tidur, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, terganggu dalam pekerjaan, kehilangan kesenangan hidup) karena Penggugat menjadi dipermalukan baik sebagai pribadi maupun keluarga, terinjaknya harga diri, merasa tertekan, dan terganggunya karir sebagai dokter.

28. Menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1517 K/Pdt/2009 akibat insiden dengan Tergugat sehingga Penggugat mengalami trauma psikis sampai melakukan pengobatan secara periodic ke beberapa dokter dan psikiater adalah Perbuatan Melawan Hukum.

29. Bahwa berdasarkan fakta yang mengungkapkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk kawin dengan Penggugat dan menimbulkan tekanan psikis terhadap Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dan karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk Tergugat membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa:

Hal 8 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ganti rugi materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 108.444.544,00 (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Biaya berobat secara periodik ke dokter akibat insiden dengan Tergugat yang menimbulkan trauma psikis

09/08/18 Rp.1.053.300,00

14/08/18 Rp. 545.000,00

23/08/18 Rp. 1.633.300,00

06/09/18 Rp. 2.190.950,00

- Gaji selama Penggugat cuti dua bulan akibat insiden dengan Tergugat yang menimbulkan trauma psikis sehingga tidak dapat bekerja dengan baik

$2 \times 51.510.997 = \text{Rp. } 103.021.994,00$

b. Ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena Penggugat telah mengalami tekanan psikis, dipermalukan, tidak dihargai dan mendapatkan respon negatif dari lingkungan sosial.

30. Bahwa untuk menjamin tuntutan hak Penggugat *in casu* tuntutan ganti rugi dari Penggugat *a quo* maka adalah beralasan dan berdasar hukum kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap benda tidak bergerak berupa tanah/ rumah/ usaha maupun benda bergerak milik Tergugat, antara lain:

a. Jalan Walet Indah 2 no. 9, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

b. PT. Berkat Agro Nusantara bertempat di Sentra Industri Terpadu Tahap 3, Pergudangan Elang Laut Blok F/12, Pantai Indah Kapuk RT4/RW3, Jakarta Utara;

c. PT. Inter Pharmacy Jakarta bertempat di Komplek Marinatama Blok A 12A, Jl. Gunung Sahari Raya no. 2, Jakarta Utara;

d. PT. Berkat Perkasa Denpasar bertempat di Jl. Raya Sempidi no. 18A, Kangin Sempidi, Kabupaten Badung, Bali 80116;

e. PGMTA (Pusat Grosir Metro Tanah Abang) Lantai 6 Blok B no. 96, Jakarta Pusat;

f. PGMTA (Pusat Grosir Metro Tanah Abang) 2 Lantai 1 blok B no. 233, Jakarta Pusat;

Hal 9 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebuah mobil Mazda CX5 berwarna hitam dengan nomor polisi B 1082 UZV;
- h. Sebuah mobil Kijang Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B 1378 UFQ;
- i. dan lain-lain.

31. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan amar dalam putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan dasar serta bukti hukum yang mendasari diajukannya gugatan ini, maka perkenankan kiranya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah/ rumah/ usaha maupun benda bergerak milik Tergugat;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul verzet atau banding;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa:
  - a. Ganti rugi materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 108.444.544,00 (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
  - b. Ganti rugi immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena Penggugat telah mengalami tekanan psikis, dipermalukan, tidak dihargai dan mendapatkan respon negatif dari lingkungan sosial.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 10 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sendiri, namun pada saat acara persidangan sudah sampai tahap pembuktian datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat yang mengaku bernama: lit Rahmatin S.H., Siti Iestari S.H., Siti Ma'zuma S.H., Uli Pangaribuan S.H., Permina Sianturi S.H., Tuani Sondang Rejeki Marpaung S.H., Siti Husna S.H., Nur Riyanto Hamzah S.H., M.H., Said Niam S.H., Para Advokat dan pendamping public dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBHK APIK Jakarta) berkantor di Jalan Raya Tengah No. 31 RT.01/RW.09 keramat Jati Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, dan Tergugat hadir dipersidangan menghadap Kausa Hukumnya yang mengaku bernama Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., Jeremia Raharja, S.H., Simon F.S Panjaitan, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat Situmorang, Raharja & Associates, beralamat di Graha Mandiri Lt. 17, Jl. Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tertanggal 10 Oktober 2018 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Hal 11 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan sejak awal Januari 2018 dan memadu hubungan kasih atas kesadaran masing-masing pihak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
2. Bahwa Penggugat merasa dikecewakan, karena Tergugat dianggap tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Penggugat. Oleh karena tidak dipenuhinya janji tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahwa atas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan ini Tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali untuk dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Selanjutnya, Tergugat dengan ini akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, yang akan diuraikan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi Atas Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas; Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Dasar Gugatan Wanprestasi Dengan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Butir 19 Gugatan A-quo:

“ Sejak tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat mencari jalan keluar dari kepedihan, kesusahan dan kehancuran hati Penggugat atas **janji** tergugat yang tidak ditepati...”

Dalam Butir 20 Gugatan A-quo:

“...Tergugat juga tidak memenuhi janjinya untuk memenuhi Penggugat sampai selesai pengobatan”

Dalam Butir 21 Gugatan A-quo:

“...perbuatan Tergugat yang ingkar dari janjinya untuk bertanggung jawab kawin.”

Penggugat dalam Butir 23 Surat Gugatannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut serta tekanan psikis akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, ...”

Dalam Butir 25 Gugatan A-quo:

“Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi janjinya, namun Tergugat kabur menghilang bahkan *Tergugat meninggalkan rumah orang tuanya...*”

Dalam Butir 27 Gugatan A-quo:

Hal 12 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



*"Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian kawin, Penggugat menderita..."*

Dalam Butir ke 29 Gugatan A-quo:

*"perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk kawin dengan Penggugat"*

2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa menurut Penggugat perbuatan dari Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah karena Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Lebih lanjut, apabila benar *-quod non-* ada janji sedemikian yang disampaikan oleh Tergugat, maka hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan yang bersifat kontraktual.

3. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sehingga pengaturan tersebut memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang dalam para pihak, isi dan bentuk perjanjian tersebut, akan tetapi tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan a quo sangat jelas bertentangan dimana Penggugat menguraikan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Wanprestasi namun disimpulkan sendiri oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya adalah perbuatan wanprestasi yang didasarkan atas perjanjian. J. Satrio dalam bukunya "Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi" hlm. 4, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti menyatakan bahwa salah satu bentuk tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana mestinya, wujudnya dapat berupa prestasinya sama sekali tidak dapat dipenuhi.

6. Menurut Meijers, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Perikatan karena undang-undang (*verbintenit uit de wet*) yang mencakup perikatan karena perbuatan melawan hukum (*verbintenit uit onrechtmatige daad*), berada disamping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang ini adalah dua hal

Hal 13 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.





yang berbeda. (*vide* “Perbuatan Melawan Hukum”, FH-UI, halaman 43 Rosa Agustina)

7. Lebih lanjut pendapat yang sama juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan di dalam satu gugatan. Menurut M. Yahya Harahap (*vide* “M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, hlm. 453-456), terdapat 3 (tiga) perbedaan mendasar yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu:

**(1) Dari Segi Dasar Hukum Gugatan**

Dasar hukum Gugatan Wanprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian rugi, biaya, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, maka dalam suatu gugatan wanprestasi haruslah terdapat suatu perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat. Selanjutnya, dalil gugatan yang dapat dibangun oleh Penggugat dalam suatu gugatan wanprestasi adalah terbatas pada apakah (1) Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, (2) Tergugat tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau (3) Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Sedangkan dasar hukum GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

**(2) Dari Segi Timbulnya Hak Menuntut**

Dalam Gugatan Wanprestasi, Penggugat, barulah dapat mengajukan gugatan apabila telah ada “pernyataan lalai” terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai yang dimaksud dalam hal ini adalah somasi dari Penggugat kepada Tergugat.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 yang menyatakan bahwa:

“ Meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

### (3) Dari Segi Tuntutan Ganti Rugi

Mengenai tuntutan ganti rugi dalam Gugatan Wanprestasi , Pasal 1237 KUHPerdara telah mengatur bahwa perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut adalah sejak saat terjadinya kelalaian. Selanjutnya Pasal 1236, 1243, dan 1246 KUHPerdara mengatur bahwa bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut adalah berupa biaya, rugi, dan bunga, serta keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi.

Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , menurut M. A. Moegni Djojodirdjo (*vide* M.A. Moegni Djojodirdjo, “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm. 73 - 77) secara hukum tidak diatur di dalam KUH Perdata. Namun di dalam praktik, dapatlah diterima bahwa ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum terdiri dari kerugian materiil atau kerugian yang nyata diderita yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, serta kerugian immateriil yang berupa pemulihan kepada keadaan semula sebelum dilakukannya perbuatan melawan hukum.

Sedangkan dalam mengajukan suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , tidaklah diperlukan adanya “pernyataan lalai” atau somasi dari pihak yang merasa dirugikan (Penggugat ) terhadap orang yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal perbuatan melawan hukum, hak untuk menuntut barulah timbul pada saat adanya kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat . Dengan demikian unsur kerugian adalah unsur yang mutlak dan harus dibuktikan secara rinci oleh Penggugat di dalam gugatan-nya.

8. Pendapat M. Yahya Harahap di atas, juga sejalan dengan pendapat J. Satrio dalam buku “Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi”, hal 6 terbitan PT. Citra Aditya Bakti menyatakan:

“... doktrin dan yurisprudensi selanjutnya berpendapat bahwa karena wanprestasi sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab I Buku III

Hal 15 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.W. dan perbuatan melawan hukum sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab III Buku III B.W., maka orang tidak dibenarkan untuk menuntut wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 B.W dan selanjutnya.”

9. Bahwa tentang penggabungan dan/atau mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan sesungguhnya melanggar tata tertib beracara dan tidak dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal yang menyebutkan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

Dengan demikian jelas bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan kabur dan sudah sewajarnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Eksepsi Atas Gugatan *Error in Persona*, karena Penggugat tidak memiliki kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum

10. Sebelum Tergugat masuk ke dalam jawaban dalam pokok perkara, terdapat suatu pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam persidangan ini mengenai apakah Penggugat memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan Penggugat pada saat mengajukan gugatannya menurut Penggugat sendiri berada di bawah tekanan psikis sehingga Penggugat harus berobat ke seorang Ahli Kesehatan Jiwa sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

Butir ke-16 Gugatan A-quo:

“...Penggugat berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa (psikiater) dr, Elisa, Sp.KJ di RS PIK dikarenakan stress berat, depresi, tidak dapat tidur dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup...”

Butir ke-20 Gugatan Aquo:

“...Penggugat kembali berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa, dr. Elisa SP.KJ di RS PIK karena masih merasakan tekanan psikis yang besar...”

Butir ke-27 Gugatan A-quo:

“...Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan imateriil, menguras waktu, tenaga serta trauma psiksis (stress, depresi, gangguan tidur,

Hal 16 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, terganggu dalam pekerjaan, dan kehilangan kesenangan hidup)...”

- 11 Bahwa dalil-dalil tersebut, apabila benar *-quod non-* adalah merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri. Berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR yang menyatakan:

*Pasal 174:*

“Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

*Pasal 176*

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tiada wenang akan menerima sebagiannya saja dan menolak yang sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tiada benar.”

Dengan demikian, suatu keadaan tentang tidak stabilnya kesehatan jiwa dari Penggugat adalah suatu hal yang tidak perlu dibuktikan lagi untuk diri Penggugat itu sendiri.

- 12 Sehubungan dengan keadaan dari diri Penggugat tersebut, maka sudah seharusnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara, Penggugat ditempatkan di bawah Pengampunan. Adapun ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.”

13. Dengan tidak cakupnya Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan *a-quo* dinyatakan untuk tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Negeri.

Eksespsi Atas Gugatan yang kabur (Obscur Libel), karena Penggugat tidak merumuskan dengan jelas perbuatan Tergugat mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- 14 Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur karena Penggugat tidak dapat dengan jelas merinci perbuatan dari Tergugat, sehingga Tergugat memiliki kesulitan untuk membela dirinya dihadapan hukum.

Hal 17 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana telah kami uraikan dalam butir ke-1 di atas, bahwa Penggugat dalam Butir ke 19, 20, 21, 25, 27, dan 29 Gugatan *A-quo* menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya ataupun mengingkari janjinya.

Di sisi lain, dalam Butir ke-23 Gugatan *A-quo* Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah dikarenakan batalnya Perjanjian serta tekanan psikis.

15 Sehingga yang menjadi pertanyaan dalam perkara *A-quo* adalah apakah perjanjian tersebut benar adanya? Apabila ya, maka terhadap Perjanjian tersebut apakah Tergugat yang tidak memenuhi perjanjiannya atau Penggugat yang membatalkan perjanjian secara sepihak yang mana hal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *A-quo*.

16 Bahwa implikasi hukum dari perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah berbeda. Hal ini menjadikan Gugatan *A-quo* adalah Gugatan yang kabur (*obscur*) sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak terang ataupun isinya gelap (*onduidelijk*).

Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan ataupun merumuskan Perbuatan dari Tergugat dengan jelas dan tidak terang (*onduidelijk*) maka sudah sepatutnya Gugatan *A-quo* dinyatakan kabur (*Obscur Libel*) dan oleh karenanya kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *A-quo* tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Gugatan, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan sebaliknya oleh Tergugat. Tergugat dengan ini menyatakan apa yang sudah dinyatakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Tergugat dalam pokok perkara.

Sebelum masuk ke dalam jawaban dalam pokok perkara, Tergugat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat baik dalam mediasi hingga sebelum dimasukkannya Jawaban ini terus membangun pintu komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tertutup, mengingat permasalahan ini adalah permasalahan privat yang tidak sepatutnya menjadi konsumsi publik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pribadi yang sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya sendiri. Seluruh perbuatan baik dari Penggugat maupun Tergugat adalah perbuatan





yang dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Tindakan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan inisiatif masing-masing pihak dan tanpa adanya tipu muslihat, bujuk rayu maupun ancaman. Terlebih lagi Penggugat merupakan seorang Dokter yang berusia 32 tahun sementara Tergugat adalah seorang Sarjana Teknik yang berusia 30 tahun, sehingga seluruh perbuatan dari Penggugat maupun Tergugat dilakukan dengan pertimbangan dan kesiapan untuk menanggung resiko sebagai sosok manusia yang dewasa;

- Tergugat mengenal Penggugat melalui Media Sosial internet, dan sedari awal memulai hubungan yang baik dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah memiliki niat ataupun rencana untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat. Adapun dalam perjalanannya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana terjadi ketidakcocokan baik Penggugat maupun Tergugat. Oleh karenanya Tergugat menyadari bahwa tidak mungkin untuk membangun Rumah Tangga dengan Penggugat atas ketidakcocokan tersebut. Namun, Penggugat terus memaksakan kehendaknya untuk membangun Rumah Tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat beberapa kali juga memaksa untuk bertemu Tergugat guna meyakinkan Tergugat untuk membangun mahlilai Rumah Tangga. Keinginan dari Penggugat tersebut terus dilakukan sehingga sering terdengar memaksa hingga pada suatu saat paksaan tersebut juga tidak hanya terbatas kepada Tergugat namun juga dengan cara menelepon dan juga memberikan tekanan baik secara langsung oleh Penggugat maupun tidak langsung dari kerabat Penggugat terhadap Tergugat dan keluarganya melalui telepon maupun upaya-upaya mengangkat permasalahan ini di media sosial internet sehingga diketahui oleh publik.

- Pada dasarnya Tergugat sangat menanggung malu atas hal ini, dikarenakan tidak ada sedikitpun itikad dari Tergugat untuk menyakiti pihak manapun, terlebih saat ini akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan berhubungan intim, seluruh pihak keluarga menjadi saling membenci dan bahkan menanggung akibat dari perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut. Hal ini memberikan tekanan psikis kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat melanjutkan hidupnya dengan wajar dan semestinya. Namun demikian dibalik perasaan tersebut, Tergugat menyadari bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan Penggugat dan Tergugat sebagai manusia

Hal 19 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa. Oleh karenanya Tergugat hingga saat ini memiliki harapan agar hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Adapun atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat Belum Pernah Membicarakan Atau pun Merencanakan Suatu Acara Pernikahan. Lebih Lanjut Hubungan Kasih Antara Penggugat dan Tergugat pun Tidak Diketahui Oleh Keluarga Hingga Dimulainya Permasalahan Ini.

1. Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam butir ke-2 s/d ke-3 karena pada dasarnya Tergugat belum pernah membicarakan akan menjalani Rumah Tangga dengan Penggugat. Pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan adalah bersifat diskusi dalam rangka menjalin hubungan terlebih lagi jarak antara perkenalan dan diskusi tersebut adalah sangat singkat yakni 1 (satu) bulan. Oleh karenanya adalah keliru untuk menafsirkan diskusi tersebut sebagai janji, hal itu melainkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diketahui oleh Para Pihak dalam rangka menjalin hubungan asmara.

2. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Jawabannya, bahwa Penggugat dan Tergugat saling berkenalan melalui Media Sosial pada bulan Januari 2018, dengan dilatarbelakangi adanya keinginan untuk membangun hubungan kemudian Penggugat dan Tergugat baru memulai hubungan asmara sejak Februari 2018. Adapun saat itu hubungan dilakukan dengan jarak jauh, karena kedudukan Penggugat di Jakarta sedangkan Tergugat saat itu masih bekerja di Bali;

3. Bahwa selama hubungan asmara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Tergugat tidak pernah bertemu dengan Keluarga dari Penggugat. Bahkan, meskipun sama-sama berdomisili di Bali dengan Ayah dari Penggugat. Tergugat tidak pernah dikenalkan maupun berbicara langsung dengan Ayah dari Penggugat, apalagi memberikan pernyataan keseriusan untuk membangun Rumah Tangga secara langsung kepada Ayah dari Penggugat, karena adalah tidak wajar bagi Tergugat untuk memberikan jaminan-jaminan tersebut sehubungan baru dimulainya hubungan antara Penggugat dan Tergugat (kurang dari 2 bulan). Oleh karena itu kami mensomir Penggugat untuk membuktikan Gugatannya.

Bahwa Tergugat Tidak Pernah Memaksakan Penggugat Untuk Melakukan Hubungan Intim. Adapun Hal Tersebut Terjadi Atas Dasar Kesepakatan dan Tanpa Tekanan.

Hal 20 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tergugat menolak Butir ke 4 s/d Butir ke 7 Gugatan *A-quo*, karena pada dasarnya Tergugat tidak pernah memaksa ataupun membujuk agar Penggugat melakukan hubungan intim. Adapun hal tersebut terjadi atas kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun memaksakan Penggugat untuk datang ke Bali menemui Tergugat. Terlebih lagi dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat adalah tidak mungkin untuk membiayai Penggugat agar dapat datang ke Bali. Sehingga kedatangan Penggugat ke Bali adalah semata-mata adalah atas kesadaran dan kehendaknya sendiri.
6. Tergugat tidak pernah memaksakan Penggugat untuk menginap di tempatnya maupun di tempat lain, bahkan lebih jauh lagi Tergugat tidak pernah memaksakan untuk berhubungan intim dengan Penggugat, sebagaimana telah disampaikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah individu dewasa yang memiliki kebebasan untuk berkehendak dan bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Perbuatan yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah atas kesepakatan dan kesadaran dari masing-masing diri Penggugat maupun Tergugat yang mana atas perbuatan tersebut kemudian baik Penggugat maupun Tergugat menyesali terjadinya hal tersebut.
7. Bahwa Penggugat dengan kesadaran dan sepakat untuk melakukan hubungan intim dengan Tergugat. Hal ini juga terlihat dalam dalil Penggugat Butir ke 5 s/d Butir ke 6, dimana setelah ditemukan adanya ketidakcocokan pada tanggal 16 Mei 2018, kemudian Penggugat berusaha meyakinkan Tergugat untuk melanjutkan hubungan asmara dengan meyakinkan Tergugat untuk menjalani hubungani dan melihat arahnya dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan. Kemudian kurang dari 10 (sepuluh) hari kemudian yakni pada tanggal 28 Mei 2018 terjadi lagi hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat atas dasar kesepakatan bersama.
8. Bahwa Penggugat juga mengetahui adanya ketidakcocokan antara penggugat dan Tergugat, dimana kemudian Penggugat mulai mencurigai bahwa Tergugat pergi dengan perempuan lain, yang mana Penggugat tidak memahami bahwa Tergugat pergi bersama teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan asmara tersebut sudah terdapat ketidakcocokan dan rasa saling curiga yang membuat Tergugat berpendapat bahwa hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang Rumah Tangga.

Hal 21 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai seorang Dokter, sudah sepatutnya Penggugat juga mengetahui dan memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi sebagai akibat dari hubungan intim tersebut. Namun Penggugat seolah-olah menyalahkan hal ini pada diri Tergugat semata. Meskipun hal tersebut terjadi, Tergugat dengan penuh penyesalan berupaya untuk menjaga perasaan dari Penggugat dan tetap berupaya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Meskipun pada saat itu Tergugat bertanya-tanya ketika menjalani pengecekan pada tanggal 31 Juli 2018 terlihat bahwa usia janin masih 3 (tiga) minggu padahal hubungan intim terakhir terjadi kurang 2 (dua) bulan. Namun sebagai bentuk itikad baik Tergugat ikut mengatarkan Penggugat untuk melakukan pengecekan.

Dengan Adanya Masalah Ini Kemudian Memberikan Tekanan Bagi Tergugat, karena Tergugat Juga Dikucilkan Oleh Keluarganya

10. Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dari Butir ke 9 s/d Butir ke 22 Gugatan *A-quo*. Tergugat tidak pernah melarikan diri dari permasalahan ini. Untuk itu Tergugat mensomnir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dituangkan dalam Gugatan. Adapun dalil-dalil tersebut tidak seluruhnya berisi tentang fakta yang terjadi, dimana secara khusus Tergugat menjelaskan fakta yang terjadi pada dalil-dalil Tergugat di bawah ini.

11. Setelah masalah tersebut terjadi, kemudian Tergugat sebagai pemuda yang masih kaget/*shock* mendengar fakta tersebut kemudian menutup diri dan mengucilkan dirinya sendiri baik dari pertemanan maupun keluarga. Keputusan Tergugat tersebut membuat Tergugat menjadi sulit dihubungi baik oleh rekan-rekan Tergugat maupun oleh Keluarganya sendiri. Hingga karena merasa terdesak kemudian Tergugat menceritakan hal tersebut kepada Keluarganya.

12. Menghadapi permalahan tersebut, Keluarga Tergugat yang tidak menyangka bahwa kejadian seperti ini terjadi menjadi kaget dan marah terhadap Tergugat sehingga mengusir Tergugat untuk keluar dari rumahnya, meskipun dikemudian hari Keluarga melihat bahwa permasalahan ini membebani hidup dari Tergugat kemudian memberikan dukungan moril kepada Tergugat untuk menghadapi permasalahan ini.

13. Bahwa selama Tergugat tidak dapat dihubungi, Penggugat merasa Tergugat selalu menghindar, tanpa Penggugat ketahui bahwa masalah ini menjadi beban yang sama bagi Tergugat. Hingga pada tanggal 1 Juli 2018 Penggugat memaksa untuk menemui Tergugat yang pada saat itu baru tiba dari luar kota guna membahas masalah tersebut. Akhirnya, Tergugat pun

Hal 22 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keinginan Penggugat untuk mengajak Tergugat ke rumah Penggugat untuk mencegah terjadi keributan di rumah Tergugat. Di rumah Penggugat, Penggugat menawarkan Tergugat untuk mengisi baterai handphone milik Tergugat dan pada saat itu Tergugat ketiduran karena kelelahan.

14. Pada tanggal 2 Juli 2018, Tergugat tidak dapat mengakses *handphone* milik Tergugat, dan setelah diperiksa di IBox, akun email dan media sosial termasuk facebook dan instagram milik Tergugat sendiri, tidak berselang lama kemudian seluruh akun-akun tersebut kemudian berisi *posting* atupun unggahan sebagai berikut:

“ Anak anda berani menghamili anak perempuan orang tetapi tidak bertanggung jawab? Dan anda sebagai orang tua dengan santainya lepas tangan dengan alasan perbuatan anak, anak yang bertanggung jawab. Anda sebagai orang tua seharusnya mendidik anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya jika anda orang tua yang baik.”

“Ada yang tahu dimana cowo banci Randy Hanjaya ini berada? Sekeluarga juga banci semua, anak berbuat salah, orang tua menyembunyikan.”

“*Pak Rony Japari dan Ibu Sherry Limawan, didik anak anda Randy Hanjaya untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan lari dari tanggung jawab.*”

“Keren banget deh sekeluarga ini. Benar-benar lari dari tanggung jawab.”

“Kalau ada perlombaan lari, kamu pasti juaranya, Randy. Lari dari tanggung jawab.”

“Kamu Cuma laki-laki pengecut yang lari dari tanggung jawab kamu. Apa perlu saya ceritakan semuanya tentang kamu disini? Saya masih ada kesabaran menunggu kamu untuk angkat telp saya atau menghubungi saya. Jangan jadi banci, Randy. Ardel tidak akan bangga mencintai laki-laki banci seperti kamu.”

“Sapa tuh Ran yang jd korban u. Korban ke berapa? Denger2 u lepas tangan yah.”

“Bilang sama mereka, jangan jadi keluarga pengecut dan ga tau malu, perawanin anak orang dan hamilin anak org si Randy itu, tanggung jawabnya dimana?? Bisa mendidik anak atau tidak? Jangan Cuma bs lahirin, kasih makan doang tp ga ada Pendidikan moral. Hukum karma itu ada.”

Hal 23 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Mainin keponakan perempuan saya dan kabur dari tanggung jawab. Dan orang tua melindungi.”

“Ciri khas keluarga ini, terutama Willy Limawan, bicara spt org ga berpendidikan, nyebar fitnah, hapus komen, terus kabur. Ya sdh mau diharapkan apa dr keluarga spt ini?”

“Anak hanya mencontoh perbuatan orangtuanya, jika anda suka berbohong maka anak anda juga seperti itu. Jadi saya tau darimana Randy mencontoh kebiasaan berbohongnya.”

15. Dengan diunggahnya kata-kata seperti itu membuat Tergugat semakin dikucilkan oleh Keluarga, karena apa yang terunggah tersebut pada dasarnya telah menciderai nama baik dari Keluarga Tergugat. Namun demikian atas itikad baik dari Tergugat, Tergugat pun tidak pernah mempermasalahkan terkait unggahan di Media Sosial ini, karena seharusnya permasalahan ini bukan menjadi permasalahan yang menjadi konsumsi publik.

Bahwa Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat

16. Tergugat menolak Butir ke 23 s/d Butir ke-29 Gugatan *A-quo* dengan penjelasan sebagai berikut:

- Menurut Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum haruslah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut: (*vide* Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm. 36)

- (1) Harus ada perbuatan, baik berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
- (2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, baik melanggar hak subyektif orang lain ataupun kewajiban hukum si pelaku berdasarkan hukum positif, maupun melanggar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, ataupun prinsip kehati-hatian;
- (3) Ada kerugian, baik materiil maupun immateriil;
- (4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- (5) Ada kesalahan.

- Menjadi pertanyaan bagi Penggugat, perbuatan apakah yang dilakukan oleh Tergugat dan apakah Perbuatan tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini pada pokoknya perbuatan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Butir ke-23 adalah sebagai berikut:

Hal 24 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut serta tekanan psikis akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum...”

Berdasarkan uraian itu, maka Tergugat mengasumsikan terdapat 2 (dua) perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, yakni: (i) membatalkan perjanjian untuk menikah; dan (ii) tekanan psikis akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan

- Atas dalil tersebut, maka berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

(i) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan janji, ataupun mengingkari janji yang tidak pernah ataupun membatalkan janji yang tidak pernah dibuatnya sendiri. Janji tersebut merupakan interpretasi subjektif dari Penggugat atas diskusi yang menjadi materi penajakan sebelum terjadinya hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat.

(ii) Bahwa tindakan psikis adalah sebagai akibat suatu perbuatan, menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan Tergugat semata? Adalah jelas bahwa perbuatan tersebut bukanlah hanya perbuatan dari Tergugat akan tetapi disadari dan diketahui penuh konsekuensinya dari Penggugat. Oleh karenanya adalah tidak beralasan untuk menyatakan bahwa tekanan psikis akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut hanya dialami oleh Penggugat, melainkan juga oleh Tergugat. Terlebih lagi dengan adanya unggahan di Media Sosial yang kemudian dilanjutkan dengan Gugatan ini, Tergugat menjadi semakin tertekan dalam menjalani hidup sehari-hari. Bahkan Tergugat merasa telah menjadi beban bagi Keluarga besarnya.

- Dengan tidak dipenuhinya unsur adanya perbuatan, maka tidak beralasan untuk menyatakan adanya kerugian, karena unsur kerugian tersebut haruslah dikaitkan sebagai bagian dari akibat perbuatan yang dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya dalil dalam Butir ke-29 Gugatan Penggugat adalah suatu hal yang tidak berdasar untuk dipenuhi dan oleh karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak.

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak merumuskan Perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan apakah Perbuatan-perbuatan yang

Hal 25 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan itu adalah perubahan dari Tergugat dan apakah Perbuatan itu sudah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan tidak dapat dibuktikan hal tersebut, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *A-quo*.

Tidak Beralasan Untuk Menetapkan Sita Jaminan Atas Perkara A-quo

17. Dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah tidak beralasan bagi Penggugat untuk meminta Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita atas barang-barang milik Tergugat. Terlebih lagi Penggugat juga tidak dapat membuktikan apakah barang-barang tersebut adalah milik dari Tergugat.

18 Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 199 ayat (1) HIR bahwa esensi dari Penyitaan itu adalah agar pihak yang disita barangnya tidak lagi memindahkan barangnya kepada pihak lainnya. Lebih lanjut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan ke orang lain melalui jual-beli ataupun penghibahan (*vide* "M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", hlm. 285)

19 Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, guna mencegah adanya hak orang lain yang dilanggar dalam Gugatan *A-quo* bahwa seluruh asset yang dituangkan oleh Penggugat dalam Gugatannya bukanlah milik dari Tergugat. Oleh karenanya kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak Permohonan Sita Jaminan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

20. Bahwa Tergugat juga menolak perubahan Gugatannya karena telah masuk ke pokok Gugatan, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 RV. Sehingga hal tersebut tidaklah beralasan untuk diterima.

Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak terbukti. Oleh karenanya Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Gugatan Perkara No. 518/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 26 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Atau

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Foto Hasil Test Pack oleh Penggugat dengan merek test pack Akurat (tingkat akurasi 99%) (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Hasil Lab Darah di RS Pantai Indah Kapuk tertanggal 26 Juli 2018 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Hasil Lab Urine di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-2.1);
4. Foto copy Kwitansi Pemeriksaan Lab di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-3);
5. Foto copy Hasil Lab Darah di RS Mitra Keluarga Kemayoran tertanggal 31 Juli 2018 (diberi tanda P-4);
6. Foto copy Formulir Registrasi Data Pasien di RS Mitra Keluarga Kemayoran diberi tanda P-5);
7. Foto copy Bukti Administrasi oleh RS Mitra Keluarga Kemayoran (diberi tanda P-6);
8. Foto copy Surat Pernyataan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RS Mitra Keluarga Kemayoran (dr. Liva Wijaya, Sp.OG) (diberi tanda P-7);

Hal 27 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) RS Pantai Indah Kapuk (dr. Elisa Tandiono, Sp.KJ) (diberi tanda P-8);
10. Foto copy Resep Berobat ke Psikiater di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-9);
11. Foto copy Resep Berobat ke Psikiater di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-10);
12. Foto copy Resep Berobat ke Psikiater di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-11);
13. Foto copy Resep Berobat ke Psikiater di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-12);
14. Foto copy Resep Berobat ke Psikiater di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-13);
15. Foto copy Surat dari Klinik Utama Gracia tertanggal 5 Agustus 2018 (diberi tanda P-14);
16. Foto copy Surat Keterangan Cuti Klinik Utama Gracia tertanggal 5 September 2018 (diberi tanda P-15);
17. Foto copy Alat Bukti Elektronik berupa Chat antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-16);
18. Foto copy Alat Bukti Elektronik berupa Foto Tergugat (diberi tanda P-17);
19. Foto copy Tiket Pesawat Air Asia (diberi tanda P-18);
20. Foto copy Bukti Elektronik berupa Chat antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-19)
21. Foto copy Bukti Elektronik berupa Chat antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-20)
22. Foto copy Bukti Elektronik berupa Chat antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-21)
23. Foto copy Bukti Elektronik berupa Chat antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-22)
24. Foto copy Bukti Elektronik berupa Chat antara Penggugat dengan Tergugat (diberi tanda P-23)
25. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 (diberi tanda P-24)
26. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 3277 K/Pdt/2000 tertanggal 18 Juli 2003 (diberi tanda P-25);

Hal 28 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1517 K/Pdt/2009 (diberi tanda P-26)

28. Foto copy Buku dan Jurnal yang membahas mengenai hubungan antara Stress Psikologis dengan Keguguran (diberi tanda P-27)

29. Foto copy Buku dan Jurnal yang membahas mengenai tanda Keguguran pada masa awal kehamilan dengan pemeriksaan hcg dan USG (diberi tanda P-28)

30. Foto copy Buku dan Jurnal yang membahas bahwa Nilai Rujukan di setiap fasilitas kesehatan/ laboratorium dapat berbeda (diberi tanda P-29)

31. Foto copy Alat Bukti Elektronik berupa SMS antara Penggugat dan Tergugat (diberi tanda P-30)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-1, P-5, P-18, P-24, P-25, dan P-29 aslinya tidak diperlihatkan dalam persidangan, bukti yang diberi tanda P-19, P-20, P-21, P-22, P-26 dan P-30 merupakan copy dari hasil Print out, dan bukti yang diberi tanda P-27 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hermawati Than:

- Bahwa hubungan dengan Penggugat saksi adalah sepupu Penggugat, ibu saksi adalah adik dari ayah Penggugat.
- Bahwa pada akhir Februari tanggal 28 Februari 2018 Penggugat mengenalkan Tergugat sebagai pacar di restoran keluarga di Bali. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar pernyataan keseriusan dari Tergugat untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang perkawinan di depan ayah Penggugat. Saat itu yang ada selain saksi adalah Penggugat, Tergugat, ayah Penggugat dan kedua orangtua saksi.
- Bahwa saat Tergugat menyatakan keseriusan, keluarga memberikan respon positif dan menyetujui serta mengharapkan keseriusan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2018 karena Penggugat meminta ayah Penggugat untuk pulang ke Jakarta.

Hal 29 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari Jakarta ayah Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa kehadiran ayah Penggugat dan Penggugat ke rumah Tergugat ditolak dan tidak diperbolehkan masuk oleh orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah dekat, kemana-mana bersama-sama saat di Bali.
- Bahwa sepengetahuan saksi persoalan ini muncul karena Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk menikah namun alasan Tergugat tidak memenuhi janjinya saksi tidak tahu.

## 2. Ernawati Ngui:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja di tempat yang sama, saksi bekerja di bagian administrasi.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat namun tidak pernah mengobrol, saksi menanyakan siapa dan dijawab pacar oleh Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat cuti selama 2 bulan di bulan Agustus dan September 2018 karena saat itu Penggugat hamil dan Tergugat kabur.
- Bahwa saksi mengaku ada perubahan sikap Penggugat yang sedih dan sering menangis, saksi juga mengetahui Penggugat berobat ke psikiater.
- Bahwa Saksi mengaku melihat secara langsung test pack urin positif pada tanggal 17 Juli 2018 bertempat di klinik.
- Bahwa benar gaji Penggugat sekitar 50 juta dan Penggugat mulai bekerja sejak pertengahan 2017.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa sampai mau berhubungan intim dan dijawab Penggugat karena Tergugat janji akan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Ahli I Komnas Perempuan; Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas, Dr. Dra. Budi Wahyuni MM.,MA,:

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan dengan Penggugat. Ahli adalah perwakilan dari Komnas Perempuan (Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan).
- Bahwa menentukan seseorang hamil atau tidak hamil cukup dari bukti test urin positif sesuai P-1 tanggal 17 Juli 2018.

Hal 30 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang tertera di bukti P-2 sebesar 109,9 tidak berarti usia kehamilan 3 minggu karena angka tersebut memuat besaran kehamilan. Usia kehamilan tidak berkorelasi langsung dengan kondisi janin, dimana orang yang hamil 9 bulan 10 hari pun bisa memiliki bayi yang lahir dengan berat berbeda 8 ons, 1 kilogram, 3 kilogram. Usia kehamilan tidak sama dengan berat atau kondisi di dalam rahim sehingga masyarakat awam sering terjadi perselisihan.
- Bahwa P-2 dihubungkan dengan P-4 ada penurunan hasil yang mengurangi kualitas kehamilan serta pemeriksaan USG tidak muncul kantong hamil karena sudah terjadi proses keguguran.
- Bahwa surat pernyataan dari dokter obgyn P-7 menegaskan dengan adanya tes urin positif 17 Juli 2018 sesuai P-1 dan ada penebalan endometrium serta tidak ada kantong hamil di USG artinya keguguran.
- Bahwa siklus reproduksi perempuan sangat dipengaruhi hormon estrogen dan progesterone, apabila stress siklus menstruasi tidak teratur. Perempuan stress bisa mengalami keguguran dan keguguran juga dapat menyebabkan perempuan stress, ahli tidak mendapat pendidikan formil di bidang psikologi maupun psikiater namun ahli belajar Medical Anthropology.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sehat itu fisik, psikis, sosial dan meskipun tidak mengambil pendidikan kedokteran secara formil, ahli sudah menekuni isu kesehatan reproduksi dan seksualitas selama 39 tahun dan ahli mengajar para dokter obgyn sosial.
- Bahwa organ reproduksi adalah organ yg tidak bisa diganti bila rusak, tidak bisa ditransplantasi sehingga tidak ternilai.
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan waktu dilakukan pemeriksaan P-2 dan P-4 usia kehamilan sudah 6-7 minggu dengan rentang waktu pembuahan 29 mei, 20 mei, 31 mei, menjelang 1 juni sesuai dengan masa hidup sperma 3x24 jam.
- Bahwa alasan Komnas perempuan membantu kasus seperti ini karena perlindungan hukum terhadap perempuan masih sangat minim. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual dapat ditinggali infeksi menular seksual, HIV AIDS, stress, trauma psikis, dan akan ter-stigma terus apalagi kadang masih dipersoalkan perawan atau tidak, konstruksi sosial yang membuat perempuan lebih diam dengan kasusnya karena malu secara social, serta pemulihan bagi korban sangat lama.

Hal 31 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selalu ada relasi power yang timpang dengan ketidakberdayaan korban, Komnas Perempuan mengapresiasi setiap perempuan yang berani bersuara apalagi dengan risiko stigma yang akan muncul. Berdasarkan data dari website Komnas Perempuan hanya kurang dari 50% kasus pidana yang ditindaklanjuti ke pengadilan.
  - Bahwa Tergugat sempat menanyakan ke kasus: ada berapa korban yang mengajukan gugatan perdata, yang menginginkan untuk meletakkan sita jaminan atas 8 properti dan 3 benda bergerak. Ahli menjawab dari 2 yang diketahui keduanya berhasil.
2. Ahli II Kebidanan dan Kandungan, dr. Liva Wijaya, Sp. OG, :
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan dengan Penggugat. Ahli adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan.
  - Bahwa Benar pada tanggal 31 Juli 2018 Penggugat datang untuk berobat dengan melakukan registrasi sesuai bukti P-5.
  - Bahwa Benar coretan USG tidak tampak kantong hamil adalah tulisan ahli pada bukti P-2.
  - Bahwa Benar P-7 merupakan surat yang dibuat oleh ahli setelah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018 dengan bukti P-4 dan dihubungkan dengan bukti P-2.
  - Bahwa Dengan menghubungkan P-1, P-2, dan P-4 serta pemeriksaan yg tertuang dalam surat di P-7 ahli mendapatkan kesan kehamilan yang sedang mengalami keguguran.
3. Ahli III Perdata; Hukum Acara Perdata; Hukum Perikatan, Ibu Dr. Elfrida R Gultom, S. H., M. Hum., M.Kn,:
- Bahwa ahli tidak ada hubungan dengan Penggugat. Ahli adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Pengarang Buku Hukum Acara Perdata.
  - Bahwa ahli menjelaskan definisi Perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dan Perbuatan melawan Hukum itu lebih dipointkan pada interaksi sosial hubungan antar masyarakat untuk mengontrol pergaulan yang berada di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kepatutan, norma-norma hukum, kesusilaan. Lalu Perbuatan Melawan Hukum itu unsurnya adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum melanggar aturan-aturan, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Lalu akibat perbuatan pelaku yang melanggar hukum itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. Oleh karena itu

Hal 32 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya seperti apa di dalam Perbuatan Melawab Hukum itu tidak dispesifikan secara jelas. Kerugian itu bisa dia menderita secara imateriil, bisa kerugian itu dia menderita secara materiil. Lalu ada hubungan kausal sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dirasakan korban.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah melanggar norma kesusilaan, norma-norma sosial, norma kepatutan, dan norma agama.
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah materiil biaya yang harus dikeluarkan akibat itu dan imateriil berupa rasa malu, depresi.
- Bahwa menghitung besarnya kerugian imateriil berdasarkan status sosial masing-masing.
- Bahwa titik Perbuatan Melawan Hukumnya adalah dengan tidak mengawini, yang dilanggar adalah norma kepatutan bukan perjanjian karena di Perbuatan melawan hukum tidak ada perjanjian tapi lebih ditekankan kepada interaksi pergaulan dalam masyarakat, dalam hubungannya dengan norma-norma.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, mengenai pencampuran gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. (diberi tanda T-1)
2. Foto copy Surat Keterangan Kerja di PT. Berkat Perkasa. (diberi tanda T-2)
3. Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium di RS Pantai Indah Kapuk tertanggal 26 Agustus 2018. (diberi tanda T-3)
4. Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium di RS Mitra Keluarga Kemayoran tertanggal 31 Agustus 2018. (diberi tanda T-4)
5. Foto copy Nota perbaikan handphone Tergugat tertanggal 02 Juli 2018. (diberi tanda T-5)
6. Foto copy Tangkapan layar unggahan pesan di akun media sosial Tergugat. (diberi tanda T-6)
7. Foto copy Tangkapan layar unggahan pesan di akun media sosial Tergugat. (diberi tanda T-7)
8. Foto copy Tangkapan layar unggahan pesan di akun media sosial Tergugat. (diberi tanda T-8)

Hal 33 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap mengenai sita jaminan. .(diberi tanda T-9)
10. Foto copy Boarding Pass Sriwijaya Air tertanggal 06 Desember 2018 atas nama Randy Hanjaya. .(diberi tanda T-10)
11. Foto copy Boarding Pass Air Asia tertanggal 08 Desember 2018 atas nama Randy Hanjaya. .(diberi tanda T-11)
12. Foto copy Tanda terima balasan Somasi tertanggal 17 Desember 2018. .(diberi tanda T-12)
13. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 20/PUU-XIV/2016. .(diberi tanda T-13)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-13 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, dan bukti yang dioberi tanda T-1 dan T-9 merupakan copy dari buku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Stefanie Augustine Lim:

- Bahwa saksi adalah tante dari mantan pacar Tergugat yaitu alm. Ardel.
- Bahwa saksi melihat dari akun media sosialnya tentang postingan-postingan yang setelah ditanyakan kepada Tergugat tidak dibuat oleh dirinya.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah 8 tahun lamanya sehingga mengenal pribadi Tergugat sebagai orang yang baik dan sopan.
- Bahwa Randy membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada saat Tergugat berencana ingin menikah dengan Ardelia (alm), sudah ada lamaran, penetapan tanggal pernikahan, undangan, sewa gedung, dan lainnya. Akan tetapi, Ardelia (alm) pada saat hari pernikahan sedang sakit dan dirawat dalam ICU

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedy Yudhistira:

- Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi secara kumulatif dan tidak alternatif.

Hal 34 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



- Bahwa limitasi terhadap Ingkar Janji Kawin yaitu adanya pengumuman nikah sebagaimana pasal 58 KUHPerdara.
- Bahwa ketentuan Ingkar Janji Kawin dalam KUHPerdara masih berlaku karena tidak diatur dalam UU Pernikahan.
- Bahwa hubungan badan di luar nikah bukanlah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada yang dirugikan.
- Bahwa unsur perbuatan tidak terlepas dari unsur siapa yang melakukan.
- Bahwa kehamilan di luar nikah harus dibuktikan melalui Tes DNA untuk kepastian hukum (Kasus Denny Sumargo).
- Bahwa rekaman tanpa otentifikasi dan diajukan transkripsinya tidak dapat dinilai sebagai bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengemukakan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam kesimpulan tertulis tertanggal 4 April 2019 selengkapya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan sejak awal Januari 2018 dan akhirnya berpacaran dan adanya keseriusan sampai ke jenjang perkawinan.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 saat Penggugat datang ke Bali, Penggugat mengenalkan Tergugat kepada ayah Penggugat dan disana Tergugat menyatakan keseriusan untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang perkawinan di hadapan Penggugat dan ayah Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat dan Tergugat menginap di tempat yang telah disediakan oleh Tergugat di Summerhome Seminyak Bali, dan terjadi hubungan intim yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh Penggugat karena ingin menunggu sampai menikah baru melakukannya;

*Hal 35 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menekankan sudah mendapatkan hal yang sama (hubungan intim) dari pacar yang sebelumnya dan menenangkan Penggugat dengan mengatakan, "Jangan Khawatir toh juga nati kita married , gua pasti tanggung jawab apalagi sampai hamil.";
- Bahwa Tergugat mulai menunjukkan gelagat buruk setelah berhubungan intim, dengan puncaknya pada tanggal 16 Mei 2018 Tergugat minta untuk putus hubungan pacaran dengan Penggugat. Penggugat menolak karena sudah terlanjur berhubungan intim dan meminta Tergugat untuk menjalani hubungan sampai ke jenjang perkawinan seperti yang sudah dijanjikan sejak awal. Kemudian hubungan pacaran berlanjut;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Ibis Style Bogor Tergugat kembali meyakinkan Penggugat untuk berhubungan intim dengan mengatakan bahwa Tergugat benar serius dan pasti akan bertanggung jawab, apalagi kalau sampai terjadi kehamilan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat kembali menunjukkan gelagat buruknya dengan membohongi Penggugat, yaitu berkali-kali mengatakan pergi dengan orang tua Tergugat padahal pergi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat mengirimkan hasil test pack yang menunjukkan Positif ke WhatsApp Tergugat namun tidak ada respon;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat bertemu di tempat makan Yoshinoya Pantai Indah Kapuk (PIK). Tergugat menyatakan apabila Penggugat hamil maka Tergugat akan bertanggung jawab dengan menikahi Penggugat. Dan terjadi kesepakatan untuk mengecek laboratorium guna mengonfirmasi hasil test pack yang menunjukkan positif hamil;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 berlokasi di tempat parkir Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Tergugat memberikan pernyataan yang sangat menyakitkan "ngapain gua buang duit? gua ga bakal pesta-in lu. Kalo lu tetep mau married ya udah hari ini bikin surat, besok cerai", seolah-olah Penggugat tidak memiliki harkat dan martabat sebagai seorang wanita. Karena itu barulah keesokan harinya, tanggal 26 Juli 2018 Penggugat melakukan pemeriksaan laboratorium ditemani oleh Tergugat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dengan hasil Tes Urin Positif Hamil dan kadar Hormon Kehamilan Beta HCG 109,92;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Penggugat menelepon Tergugat dan direkam dengan handphone milik Penggugat. Tergugat pada menit 2:45 mengatakan, "gua mau kita ke dokter dan ketemu orang tua lu untuk bicara dan minta maaf dan mengembalikan ke mereka kalau memang itu hasil

Hal 36 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan gua.” Menit 3:15 Tergugat mengatakan, “Gua pasti tanggung jawab lu ga perlu takut”. Menit 8:20 Tergugat mengatakan, “kita ke dokter, tanya yang jelas sama dokter dan gua mau ketemu orang tua lu gua mau minta maaf dan mau kasih tahu sekarang kondisinya begini sekarang kembali lagi ke mereka, itu doank gua ga minta macem-macem kok. Kan lu juga minta gua bertanggung jawab.” Menit 8:40 Tergugat mengatakan, “kalo gua ga bertanggung jawab telepon lu sekarang juga gua udah ga angkat, gua uda kabur.” Menit 9:09 Tergugat mengatakan, “mau pertanggungjawaban nya seperti apa gua ketemu orang tua lu gpp, nyokap bokap lu, segera.” Menit 15:27 Tergugat mengatakan, “apapun yang terjadi gua tetep akan minta ketemu dengan orang tua lu, itu bentuk pertanggungjawaban gua, karena bagaimanapun ini sudah terjadi gua akan ketemu gua akan minta maaf.”;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat bersama ke dokter spesialis kandungan, dr. Liva, Sp.OG, di RS Mitra Keluarga Kemayoran. Tergugat menyatakan akan tetap bertanggung jawab apapun hasil dari dokter . Oleh dokter Penggugat dinyatakan keguguran berdasarkan hasil hormon kehamilan beta hcg 20,26 dan USG tidak ada kantong kehamilan (kecurigaan Tergugat adanya kehamilan berusia 3 minggu tidak terbukti);

- Bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, tidak pernah menanyakan kondisi fisik maupun psikis Penggugat bahkan setelah keguguran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 Penggugat bertemu dengan Tergugat di Flavor Bliss Alam Sutera untuk membahas tanggal keberangkatan ke Bali sesuai kesepakatan sebelumnya (karena orang tua Penggugat di Bali). Tergugat kembali menunjukkan itikad buruknya dengan mengatakan tidak akan menikahi Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Tergugat secara sepihak membatalkan janji menemui orang tua Penggugat di Bali. Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar orang tua Penggugat yang datang ke Jakarta. Awalnya Penggugat menolak karena seharusnya Tergugat tetap menepati janjinya untuk pergi ke Bali dan tidak pada posisi yang tepat bagi Tergugat selaku orang yang mau meminta maaf dan usia jauh lebih muda untuk menyuruh orang tua Penggugat yang datang ke Jakarta. Pada akhirnya Penggugat mengalah dan meminta orang tua Penggugat datang ke Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa (psikiater), dr. Elisa, Sp.KJ, di RS PIK dikarenakan stress berat, depresi, tidak dapat tidur dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup

Hal 37 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Tergugat yang kabur menghilang dan lari dari tanggung jawab kawin yang dijanjikan kepada Penggugat. Penggugat dikarenakan tekanan psikis yang sangat besar tidak dapat bekerja dengan baik sehingga memutuskan untuk mengajukan cuti selama dua bulan dari pekerjaannya, dengan menimbang bahwa pekerjaan Penggugat memerlukan fokus yang tinggi;

- Bahwa Penggugat beserta orang tua yang datang dari Bali ke Jakarta, pergi ke rumah Tergugat dengan maksud untuk menemui Tergugat demi meminta pertanggungjawaban yang dijanjikan oleh Tergugat. Akan tetapi yang keluar menemui Penggugat dan ayah Penggugat adalah ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan sudah diusir dari rumah. Ibu Tergugat mengatakan bila mau mencari pertanggungjawaban, silahkan langsung ke Tergugat pribadi. Penggugat mengirim pesan melalui SMS kepada Tergugat untuk memberitahukan kedatangan orang tua Penggugat dan meminta Tergugat memenuhi janjinya namun tidak ada balasan;

- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat dengan itikad baik mengirimkan pesan untuk meminta Tergugat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi bila tidak direspon oleh Tergugat maka Penggugat terpaksa mengambil langkah hukum.;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dengan sulit dihubungi dan bahkan sama sekali tidak menghubungi Penggugat seolah-olah segala hal yang pernah dilakukan dan dijanjikan Tergugat kepada Penggugat dalam rangka mengharapkan berlangsungnya perkawinan yang baik tidak berbekas sama sekali. Pesan sms maupun telepon dari Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Penggugat kehilangan komunikasi dengan Tergugat, lebih-lebih pada saat Tergugat mengatakan diusir dari rumah orang tua Tergugat yang semula menjadi tempat tinggal Tergugat. Itulah cara Tergugat menghindari dari janjinya kepada Penggugat dan hanya menjadikan Penggugat hanya sebagai sandaran untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahi Tergugat, ibarat habis manis sepah dibuang;

- Bahwa Sejak tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat untuk mencari jalan keluar dari kepedihan, kesusahan dan kehancuran hati Penggugat atas janji Tergugat yang tidak ditepati, Penggugat dengan itikad baik masih mencari jalan kekeluargaan, hingga meminta bantuan teman dekat, lingkungan Gereja dan lingkungan kerja Tergugat, namun tidak ada hasil;

- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2018 Penggugat seorang diri pergi kontrol ke dokter spesialis kandungan, dr. Liva, Sp.OG di RS Mitra Keluarga

Hal 38 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran untuk mengecek keadaan rahimnya. Tergugat juga tidak memenuhi janjinya untuk menemani Penggugat sampai selesai pengobatan.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat kembali berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa, dr. Elisa, SP.KJ di RS PIK karena masih merasakan tekanan psikis yang besar akibat perbuatan Tergugat yang ingkar dari janjinya untuk bertanggung jawab kawin;
- Baha pada tanggal 26 Agustus 2018 Penggugat masih dengan itikad baik ingin menyelesaikan secara kekeluargaan mendatangi rumah Tergugat dengan maksud untuk menemui Tergugat. Akan tetapi yang keluar menemui Penggugat adalah kakak perempuan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah dan sudah diusir dari rumah. Kakak perempuan Tergugat menyatakan tidak ikut campur dalam masalah ini;
- Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut serta tekanan psikis akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain, lihat putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi janjinya, namun Tergugat kabur menghilang bahkan Tergugat meninggalkan rumah orang tuanya sebagai tempat tinggalnya untuk menghilangkan jejak sehingga Penggugat sulit berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian kawin, Penggugat menderita malu dan tekanan psikis karena perbuatan Tergugat yang menjatuhkan kehormatan dan nama baik Penggugat yang dikenal sebagai seorang dokter, juga kepada keluarga Penggugat dan orang lain yang mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta janji tersebut. Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, menguras waktu, tenaga serta trauma psikis (stress, depresi, gangguan tidur, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, terganggu dalam pekerjaan, kehilangan kesenangan hidup) karena Penggugat menjadi dipermalukan baik sebagai pribadi maupun keluarga, terinjaknya harga diri, merasa tertekan, dan terganggunya karir sebagai dokter;

Hal 39 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang mengungkapkan adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk kawin dengan Penggugat dan menimbulkan tekanan psikis terhadap Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dan mendapatkan respon negatif dari lingkungan social dan selanjutnya memohon agar gugatan penggugat dikabulkan dengan amar antara lain “ Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Atas Gugatan Yang Kabur dan Tidak Jelas; Penggugat Telah Mencampuradukkan Antara Dasar Gugatan Wanprestasi Dengan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Adapun alasannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Butir 19 Gugatan A-quo:

“ Sejak tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat mencari jalan keluar dari kepedihan, kesusahan dan kehancuran hati Penggugat atas janji tergugat yang tidak ditepati...”;

Dalam Butir 20 Gugatan A-quo:

“...Tergugat juga tidak memenuhi janjinya untuk memenuhi Penggugat sampai selesai pengobatan”.;

Dalam Butir 21 Gugatan A-quo:

“...perbuatan Tergugat yang ingkar dari janjinya untuk bertanggung jawab kawin.”;

- Bahwa Penggugat dalam Butir 23 Surat Gugatannya menyatakan sebagai berikut:

“ Bahwa dengan batalnya perjanjian tersebut serta tekanan psikis akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, ...”

- Bahwa Dalam Butir 25 Gugatan A-quo:

“Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi janjinya, namun Tergugat kabur menghilangkan bahkan Tergugat meninggalkan rumah orang tuanya...”

- Bahwa Dalam Butir 27 Gugatan A-quo:

“ Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian kawin, Penggugat menderita...”;

- Bahwa dalam Butir ke 29 Gugatan A-quo:

Hal 40 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk kawin dengan Penggugat”;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelas bahwa menurut Penggugat perbuatan dari Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah karena Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi). Lebih lanjut, apabila benar *-quod non-* ada janji sedemikian yang disampaikan oleh Tergugat, maka hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan yang bersifat kontraktual.;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan *a quo* sangat jelas bertentangan dimana Penggugat menguraikan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Wanprestasi namun disimpulkan sendiri oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

“ Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Dengan demikian jelas bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan kabur dan sudah sewajarnya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Atas Gugatan Error in Persona, karena Penggugat tidak memiliki kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum;

Adapun alasan eksepsi ini adalah :

Sebelum Tergugat masuk ke dalam jawaban dalam pokok perkara, terdapat suatu pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam persidangan ini mengenai apakah Penggugat memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan Penggugat pada saat mengajukan gugatannya menurut Penggugat sendiri berada di bawah tekanan psikis sehingga Penggugat harus berobat ke seorang Ahli Kesehatan Jiwa sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

Butir ke-16 Gugatan A-quo:

“...Penggugat berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa (psikiater) dr, Elisa, Sp.KJ di RS PIK dikarenakan stress berat, depresi, tidak dapat tidur dan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup...”

Butir ke-20 Gugatan A-quo:

“...Penggugat kembali berobat ke dokter spesialis Kesehatan Jiwa, dr. Elisa SP.KJ di RS PIK karena masih merasakan tekanan psikis yang besar...”

Butir ke-27 Gugatan A-quo:

Hal 41 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan imateriil, menguras waktu, tenaga serta trauma psikis (stress, depresi, gangguan tidur, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, terganggu dalam pekerjaan, dan kehilangan kesenangan hidup)...”

Bahwa dalil-dalil tersebut, apabila benar -quod non- adalah merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri. Berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR yang menyatakan:

*Pasal 174:*

“Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

*Pasal 176:*

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tiada wenang akan menerima sebagiannya saja dan menolak yang sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tiada benar.”

Dengan demikian, suatu keadaan tentang tidak stabilnya kesehatan jiwa dari Penggugat adalah suatu hal yang tidak perlu dibuktikan lagi untuk diri Penggugat itu sendiri;

Sehubungan dengan keadaan dari diri Penggugat tersebut, maka sudah seharusnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara, Penggugat ditempatkan di bawah Pengampunan. Adapun ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.”;

Dengan tidak cakupnya Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan a-quo dinyatakan untuk tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Negeri;

3. Eksepsi Atas Gugatan yang kabur (*Obscur Libel*), karena Penggugat tidak merumuskan dengan jelas perbuatan Tergugat mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Adapun alasan diajukannya eksepsi ini yaitu :

Hal 42 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Penggugat tidak dapat dengan jelas merinci perbuatan dari Tergugat, sehingga Tergugat memiliki kesulitan untuk membela dirinya dihadapan hukum. Sebagaimana telah kami uraikan dalam butir ke-1 di atas, bahwa Penggugat dalam Butir ke 19, 20, 21, 25, 27, dan 29 Gugatan A-quo menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya ataupun mengingkari janjinya;

Di sisi lain, dalam Butir ke-23 Gugatan A-quo Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah dikarenakan batalnya Perjanjian serta tekanan psikis;

Sehingga yang menjadi pertanyaan dalam perkara A-quo adalah apakah perjanjian tersebut benar adanya? Apabila ya, maka terhadap Perjanjian tersebut apakah Tergugat yang tidak memenuhi perjanjiannya atau Penggugat yang membatalkan perjanjian secara sepihak yang mana hal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan A-quo;

Bahwa implikasi hukum dari perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah berbeda. Hal ini menjadikan Gugatan A-quo adalah Gugatan yang kabur (obscuur) sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak terang ataupun isinya gelap (onduidelijk);

Oleh karena Penggugat tidak menjelaskan ataupun merumuskan Perbuatan dari Tergugat dengan jelas dan tidak terang (onduidelijk) maka sudah sepatutnya Gugatan A-quo dinyatakan kabur (Obscuur Libel) dan oleh karenanya kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan A-quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan " karangan M. Yahya Harahap ,SH hlm. 453-456;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Terhadap dalil atas gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Penggugat telah mencampur adukkan antara dasar gugatan wanprestasi dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

-Adanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan berpacaran.;

Hal 43 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hubungan berpacaran Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyatakan keseriusan untuk sampai kejenjang perkawinan;
- Bahwa keseriusan Tergugat untuk menjadikan Penggugat untuk menjalin hubungan sampai keperkawinan sudah dinyatakan Tergugat dihadapan orang tua Penggugat. Termasuk membicarakan rencana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan kehamilan Penggugat, yang walaupun berakhir dengan terjadinya keguguran;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak bersedia melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat ke jenjang perkawinan, justru tidak mau tau kondisi fisik maupun fisik dan fsikis dari Tergugat setelah mengalami keguguran;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak memenuhi apa yang dijanjikan untuk melangsungkan perkawinan adalah perbuatan melanggar norma kesususilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya memohon bahwa agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum sebagai mana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan telah mencampur adukan dasar gugatan antara Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum, dengan dalil gugatan gugatan yang didalilkan adalah pemenuhan perjanjian selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan dan dalil eksepsi, maka yang menjadi objek pertimbangan adalah “apakah perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat, dimana Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk meningkatkan hubungan Penggugat dan Tergugat kejenjang perkawinan, sementara Penggggat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sampai mengakibatkan kehamilan bagi Pengugat “adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Wanpretasi;

Menimbang, bahwa oleh karena mempertimbangkan sebagai mana diuraikan diatas sudah juga merupakan pertimbangan pokok perkara ini, dimana akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut terbukti melalui bukti yang

Hal 44 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat, dan apakah perbuatan tersebut dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Atapun dalil eksepsi ini dengan sendirinya akan dipertimbangkan beralasan dan dapat diterima atau tidak berasal dan harus ditolak bersama dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Ad 2. Terhadap Eksepsi Atas Gugatan *Error in Persona*, karena Penggugat tidak memiliki kecakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ini di ajukan oleh Tergugat oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan akibat perbuatan Tergugat , Penggugat mengalami tekanan jiwa, depresi , stress, susah tidur, hingga Penggugat berobat ke Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, sehingga dengan demikian Penggugat harus dibawah Pengampunan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 433 KUHPerdara;

Menimbang sesuai ketentuan ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal yang diuraikan diatas maka yang harus ditempatkan dibawah pengampunan adalah :

- Orang dewasa yang dalam keadaan dungu sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- Orang dewasa dalam keadaan gila sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- Orang dewasa dalam keadaan mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dan;
- Orang dewasa karena keborosan ( tidak harus/ boleh);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, tidak ada menguraikan dalil bahwa dirinya dalam keadaan dungu, gila ataupun dalam keadaan mata gelap, hanya menguraikan mengalami tekanan psikis, stress, sehingga berobat ke Dokter spesialis Kesehatan Jiwa. Dan orang yang berobat ke Dokter spesialis Kesehatan Jiwa tidak dapat disimpulkan secara medis atau hukum bahwa telah dalam keadaan dungu, gila adapun dalam keadaan gelap mata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak cakap bertindak dalam hukum oleh karena harusnya dibawah pengampunan sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri sebagai mana dalil gugatan harus dinyatakan ditolak;

Hal 45 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Eksepsi Atas Gugatan yang kabur (Obscuur Libel), karena Penggugat tidak merumuskan dengan jelas perbuatan Tergugat mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini pada pokoknya yaitu

- bahwa Penggugat dalam Butir ke 19, 20, 21, 25, 27, dan 29 Gugatan A-quo menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya ataupun mengingkari janjinya;
- Bahwa di sisi lain, dalam Butir ke-23 Gugatan A-quo Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah dikarenakan batalnya Perjanjian serta tekanan psikis;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat telah menguraikan dalil yang bertujuan untuk menguraikan kronologis perbuatan yang dilakukan Tergugat yang selanjutnya dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

- Adanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan berpacaran;
- Dalam hubungan berpacaran Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyatakan keseriusan untuk sampai kejenjang perkawinan;
- Bahwa keseriusan Tergugat untuk menjadikan Penggugat untuk menjalin hubungan sampai keperkawinan sudah dinyatakan Tergugat dihadapan orang tua Penggugat.Termasuk membicarakan rencana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan kehamilan Penggugat, yang walaupun berakhir dengan terjadinya keguguran;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak bersedia melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat ke jenjang perkawinan, justru tidak mau tau kondisi fisik dan psikis dari Tergugat setelah mengalami keguguran;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak memenuhi apa yang dijanjikan untuk melaksanakan perkawinan adalah perbuatan melanggar norma kesususilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Hal 46 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penguraian dalam gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil eksepsi yang menyatakan gugatan kabur karena gugatan “tidak merumuskan dengan jelas perbuatan Tergugat mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum” tidak cukup berasalan;

Menimbang, bahwa adanya uraian gugatan yang menguraikan “Perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah dikarenakan batalnya Perjanjian serta mengakibatkan tekanan psikis” tidak menjadikan gugatan kabur, oleh karena substansi penguraian tersebut hanya penekanan akibat dari perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dalil eksepsi ini di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan eksepsi telah di pertimbangan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Adanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan berpacaran yang diawali perkenalan awal Januari 2018 ;
- Dalam hubungan berpacaran Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyatakan keseriusan untuk sampai kejenjang perkawinan;
- Bahwa keseriusan Tergugat untuk menjadikan Penggugat untuk menjalin hubungan sampai keperkawinan sudah dinyatakan Tergugat dihadapan orang tua Penggugat. Termasuk membicarakan rencana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan kehamilan Penggugat, yang walaupun berakhir dengan terjadinya keguguran;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak bersedia melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat ke jenjang perkawinan, justru tidak mau tau kondisi fisik maupun fisik dan psikis dari Tergugat setelah mengalami keguguran;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak memenuhi apa yang dijanjikan untuk melangsungkan perkawinan adalah perbuatan melanggar norma kesususilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah adanya hubungan pacaran yang dimulai Sejak Februari 2018 (oleh Tergugat menyebutnya sebagai hubungan asmara) Vide Point 2 halaman 9 Jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat tidak membantah bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpacaran/atau menjalin hubungan

Hal 47 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara, telah melakukan hubungan suami isteri dengan waktu dan tempat sebagaimana didalilkan Pengugat. Vide Point 7 hal. 10 Jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa hubungan suami isteri dilakukan tanpa tekanan, dan kesepakatan dan kesadaran masing-masing Penggugat dan Tergugat. Vide point 6 hal10 Jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah ada janji untuk melangsung perkawinan dengan Tergugat, hanya melakukan diskusi-diskusi dalam menjalin hubungan (pernyataan-pernyataan yang perlu diketahui para pihak dalam menjalani hubungan asmara) dan adalah keliru apa bila diskusi tersebut sebagai janji. Vide Point 1 hal 9 Jawaban;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat tidak dapat dilanjutkan ke jenjang rumah tangga oleh karena Tergugat berpendapat bahwa tidak ada kecocokan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut diatas, melalui pengakuan Tergugat terbukti dalil gugatan :

1. Adanya hubungan pacaran (asmara) antara Penggugat dan Tergugat yang sejak awal tahun 2018;
2. Bahwa saat menjalani pacaran, Penggugat berdomicili di Jakarta dan Tergugat berdomicili di Bali, dan Penggugat dan Tergugat dapat melakukan pertemuan di Bali;
2. Bahwa selama berpacaran, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
3. Bahwa Tergugat tidak bersedia melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat kejenjang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat membantah adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan, dan hal tersebut hanya penafsiran yang keliru dari Penggugat dari diskusi-diskusi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi Hermawati Than yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada akhir Februari tanggal 28 Februari 2018 Penggugat mengenalkan Tergugat sebagai pacar di restoran keluarga di Bali. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan keseriusan dari Tergugat untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang perkawinan di depan ayah Penggugat.

Hal 48 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saat itu yang ada selain saksi ada Penggugat, Tergugat, ayah Penggugat dan kedua orangtua saksi;

Maka dengan hal yang terbukti melalui jawab-jawab sebagai mana diuraikan diatas, dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi ini, dihubungkan pula dengan Penggugat dan Tergugat sebagai laki-laki dan perempuan yang cukup dewasa Tergugat maka hubungan pacaran Penggugat dan Tergugat selain ingin mengenal pribadi satu dengan yang lain, sudah sangat patut dan beralasan apa bila diantaranya membahas merencanakan tujuan hubungan berpacaran tersebut diantaranya adalah untuk melangkah ke jenjang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat yang mengansumsikan bahwa Penggugat menyimpulkan adanya janji kawin Tergugat adalah dari hasil dari diskusi antara Penggugat dan Tergugat. Hal diatas didukung pula dengan suatu kesimpulan dari suatu keadaan yaitu adalah kepastian yang bersifat umum apa bila Tergugat seorang perempuan yang masih gadis dan berpendidikan tinggi (penggugat sebagai dokter) bersedia melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat, yang tentunya karena Tergugat menunjukkan sikap serius untuk dalam melanjutkan hubungan sampai ketahap perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban, Tergugat tidak bersedia untuk melanjutkan hubungannya dengan Penggugat ke jenjang perkawinan perkawinan semata-mata karena merasa tidak ada kecocokan, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat tersebut dapat di kwalifisir sebagai "perbuatan melawan hukum" atau tidak ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian perbuatan melawan hukum tersebut bergesernya, makna dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang luwes. Hal ini sesuai dengan putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, (yang secara juga diikuti dalam perkembangan hukum di Indonesia), dan adapun pengertian Perbuatan Melawan hukum secara luas tersebut adalah perbuatan :

- 1) Yang melanggar hak orang lain.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau

Hal 49 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat ditengah-tengah masyarakat dikenal dengan peristilahan “ habis manis sepah dibuang”. Yang hal ini Tergugat menunjukkan sikap yang arogan, tidak menghargai kodrat perempuan . Adalah merupakan noda hitam bagi perempuan apa bila telah disetubuhi, namun oleh laki-laki yang menyetubuhi tidak melakukan pertanggung jawaban dengan melakukan perkawinan, yang secara khusus di Indonesia yang menjunjung budaya Timur yang menjunjung kehormatan seorang perempuan yang masih suci;

Menimbang, bahwa terlepas dari kejadian persetubuhan tersebut didasari suka sama suka atau secara kemauan bersama ataupun ada tidak janji kawin , namun oleh karena perbuatan Tergugat yang telah begitu saja dengan alasan ketidakcocokan tidak mau menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap Penggugat adalah suatu sikap yang tidak terpuji atau dapat dikwalifisir sebagai “Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain”;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim tersebut juga sesuai dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hukum Acara Perdata; Hukum Perikatan, Ibu Dr. Elfrida R Gultom, S. H., M. Hum., M.Kn.; yang menyatakan definisi Perbuatan melawan hukum itu adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang lebih dipointkan pada interaksi sosial hubungan antar masyarakat untuk mengontrol pergaulan yang berada di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kepatutan, norma-norma hukum, kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil perihal materil yang dialami adalah sebagai akibat biaya perobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat atas kehamilan yang selanjutnya mengalami keguguran dimana kehamilan tersebut akibat Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan, bahwa saat pengecekan medis pada tanggal 31 Juli 2018, usia kehamilan baru 3 (tiga) minggu sedangkan Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan persetubuhan 2

Hal 50 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan sebelumnya, yang dalil ini mengandung makna bahwa kehamilan Penggugat bukan akibat hubungan persetubuhan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Foto copy Foto Hasil Test Pack oleh Penggugat dengan merek test pack (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Hasil Lab Darah di RS Pantai Indah Kapuk tertanggal 26 Juli 2018 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Hasil Lab Urine di RS Pantai Indah Kapuk (diberi tanda P-2.1);
4. Foto copy Hasil Lab Darah di RS Mitra Keluarga Kemayoran tertanggal 31 Juli 2018 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Formulir Registrasi Data Pasien di RS Mitra Keluarga Kemayoran diberi tanda P-5);

Yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat diantaranya ikut mendampingi Penggugat dalam melakukan pengecekan kerumah sakit ,didukung bula oleh bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu T.3. berupa Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium di RS Pantai Indah Kapuk tertanggal 26 Agustus 2018 dan T.4. berupa Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium di RS Mitra Keluarga Kemayoran tertanggal 31 Agustus 2018 , maka terbukti Penggugat telah hamil akibat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan Penggugat yaitu Dr. Dra. Budi Wahyuni MM.,MA,:

“ Bahwa angka yang tertera di bukti P-2 sebesar 109,9 tidak berarti usia kehamilan 3 minggu karena angka tersebut memuat besaran kehamilan. Usia kehamilan tidak berkorelasi langsung dengan kondisi janin, dimana orang yang hamil 9 bulan 10 hari pun bisa memiliki bayi yang lahir dengan berat berbeda 8 ons, 1 kilogram, 3 kilogram. Usia kehamilan tidak sama dengan berat atau kondisi di dalam rahim sehingga masyarakat awam sering terjadi perselisihan;

Dan terhadap keterangan saksi ini Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan. Maka dalil Tergugat yang bertujuan untuk menyatakan bahwa kehamilan Penggugat bukan karena perbuatannya , tidak dapat dibuktikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adalah hal yang berdasar dan patut akibat biaya medis akibat kehamilan dan keguguran serta biaya konsultasi medis lainnya adalah merupakan kerugian materil yang dialami Penggugat akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagai mana dipertimbangkan sebelumnya.

Hal 51 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materil sejumlah Rp Rp 108.444.544,(seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian materilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis :

1. Bukti P-09 yang membuktikan adanya Penggugat melakukan perobatan ke Rumah sakit Pantai Indah Kapuk pada tanggal 09 Agustus 2018 dan ditangani oleh Dr Elisa Tandiano dengan biaya Rp 1.053. 300,- (satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
2. Bukti P-06-1 yang membuktikan adanya Penggugat melakukan perobatan ke Rumah sakit Mitra Kemayoran 14 Agustus 2018 dengan biaya Rp 545. 000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Bukti P 10 yang membuktikan adanya Penggugat melakukan perobatan melakukan perobatan ke Rumah sakit Pantai Indah Kapuk pada tanggal 23 Agustus 2018 dan ditangani oleh Dr Elisa Tandiano dengan biaya Rp 1.633 300,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ratus ribu rupiah);
4. Bukti P 10 yang membuktikan adanya Penggugat melakukan perobatan melakukan perobatan ke Rumah sakit Pantai Indah Kapuk pada tanggal 6 September 2018 dan ditangani oleh Dr Elisa Tandiano dengan biaya Rp 2.190. 950 ,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang didalilkan Penggugat tersebut, majelis berpendapat adalah biaya yang pantas dan patut, sehingga dianggap terbukti biaya kerugian materil yang dialami Penggugat sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dipesidangan juga Penggugat mengajukan bukti yaitu :

- P-13. Surat yang dikeluarkan Klinik Utama Gracia yang beralamat di Jl. Cideng Barat No. 73 Jakarta Pusat Yang menerangkan Penggugat sebagai Dokter Umum pada Klinik Utama Gracia , dengan alasan kesehatan kurang baik telah mengajukan Cuiti.
- P-14 Surat yang dikeluarkan Klinik Utama Gracia yang beralamat di Jl. Cideng Barat No. 73 Jakarta Pusat Yang menerangkan Penggugat sebagai Dokter Umum pada Klinik Utama Gracia berpenghasilan sebesar Rp 51.510.997 pada bulan Juli 2018.

Saksi Ernawati Ngui yang menerangkan :

Hal 52 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah rekan kerja di tempat yang sama, saksi bekerja di bagian administrasi
- Bahwa benar Penggugat cuti selama 2 bulan di bulan Agustus dan September 2018 karena saat itu Penggugat hamil dan pacarnya yang mengamili kabut kabur.
- Bahwa Saksi mengaku ada perubahan sikap Penggugat yang sedih dan sering menangis, saksi juga mengetahui Penggugat berobat ke psikiater
- Bahwa benar gaji Penggugat sekitar 50 juta dan Penggugat mulai bekerja sejak pertengahan 2017.

Menimbang, bahwa dengan bukti surat tersebut, terbukti juga Penggugat mengalami kerugian sebesar 2 X Rp 51.510.997 yaitu sebesar Rp. 103.021.994,00

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat agar dihukum membayar kerugian sejumlah Rp 108.444.544,(seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), berdasar untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang dituntut oleh Penggugat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian nilai angka materil untuk merhabilitasi nama baik, dan atapun nilai dalam hal akibat tekanan psikis yang dialami Penggugat dalam lingkungan keluarga, kantor dan ditengah tengah masyarakat, dan nilai kesucian Penggugat sebagai seorang gadis;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian immateril tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai seorang dokter (punya status social tersendiri ditengah-tengah masyarakat). Penggugat kehilangan kesucian sebagai seorang gadis, tekanan yang dialami Penggugat, akibat Tergugat menolak bertanggung jawab dengan alasan semata-mata tidak ada kecocokan sehingga Penggugat merasa dirinya tidak berharga dihadapan Tergugat, maka sangat berlasan apa bila Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Hal 53 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas maka gugatan pokok Penggugat yaitu agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar sejumlah ganti kerugian (yang walalupun jumlahnya tidak semua dikabulkan) berdasar dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti sanggahan Tergugat selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil sanggahan Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti yaitu :

1. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, mengenai pencampuran gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi
2. Foto copy Surat Keterangan Kerja di PT. Berkat Perkasa. .(diberi tanda T-2)
3. Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium di RS Pantai Indah Kapuk tertanggal 26 Agustus 2018 .(diberi tanda T-3)
4. Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium di RS Mitra Keluarga Kemayoran tertanggal 31 Agustus 2018 .(diberi tanda T-4)
5. Foto copy Nota perbaikan handphone Tergugat tertanggal 02 Juli 2018. .(diberi tanda T-5)
6. Foto copy Tangkapan layar unggahan pesan di akun media sosial Tergugat. .(diberi tanda T-6)
7. Foto copy Tangkapan layar unggahan pesan di akun media sosial Tergugat .(diberi tanda T-7)
8. Foto copy Tangkapan layar unggahan pesan di akun media sosial Tergugat. (diberi tanda T-8)
9. Foto copy Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap mengenai sita jaminan. (diberi tanda T-9)
10. Foto copy Boarding Pass Sriwijaya Air tertanggal 06 Desember 2018 atas nama Randy Hanjaya. .(diberi tanda T-10)
11. Foto copy Boarding Pass Air Asia tertanggal 08 Desember 2018 atas nama Randy Hanjaya. .(diberi tanda T-11)
12. Foto copy Tanda terima balasan Somasi tertanggal 17 Desember 2018. .(diberi tanda T-12)
13. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 20/PUU-XIV/2016. (diberi tanda T-13)

Hal 54 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tersebut, oleh karena merupakan buku referensi hukum acara perdata, yaitu apabila terjadi dalam suatu gugatan terjadi pencampur adukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan tersebut adalah kabur, dalam hal ini Majelis hakim tidak dalam hal mempertimbangkan untuk menolak atau menerima terhadap isi buku referensi ini, namun oleh karena dalam gugatan Penggugat secara baik posita maupun petitumnya secara jelas menguraikan gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan kabur dengan menggunakan referensi buku yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2, adalah surat keterangan dari Kantor Tergugat bekerja, yang menerangkan Tergugat selama bekerja tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, dengan pertimbangan sebelumnya dimana melalui bukti yang cukup Tergugat terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, maka bukti tidak dapat membantah bahwa hal yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 dan T-4 yang bersamaan dengan bukti dari Penggugat, dimana telah dipertimbangkan sebelumnya penilaiannya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus lagi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 T-6 dan T-7, yang mempunyai nilai pembuktian dalam hal adanya komunikasi sarana Hand Phone, diantaranya berisi pesan singkat yang ditujukan kepada Tergugat yang substansinya adalah agar Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap Penggugat. Bukti ini tidak dapat membantah apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa T-8 yang setelah diteliti tidak secara jelas isi dan maksud dari berupa foto dari Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa T-9, yang berupa buku referensi yang berkaitan dengan penyitaan, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan penyitaan, maka tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T-10 dan T-11, berupa bukti adanya Tergugat melakukan perjalanan dari Jakarta – Denpasar dan sebaliknya, dan bukti ini berdiri sendiri, maka penilaian pembuktian ini tidak dapat membantah perihal bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12, berupa bukti adanya pengiriman surat dari Tergugat kepada Penggugat, namun tidak menyertakan surat apa

Hal 55 dari 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan, maka hanya semata-mata mempunyai nilai pembuktian pengiriman surat;

Menimbang, bahwa bukti T-13, berupa putusan Mahkamah Kontitusi, yang setelah mempelajari isi putusan tersebut adalah berkaitan dengan perihal hasil penyadapan dan atau perekaman yang dijadikan alat bukti dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan perkara ini, yang menjadi alat bukti yang utama adalah bukan hasil penyadapan atau perekaman, sehingga tidak relepan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dalil bantahan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat membantah perihal apa yang telah dipertimbangkan yaitu Tergugat terbukti melalui bukti yang cukup telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum beralasan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 108.444.544,00 (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasar dan beralasan dan namun untuk tuntutan membayar ganti kerugian immaterial dikabulkan sebahagian yaitu sebesar Rp 5 000.000.000,- (lima mliyard rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tututan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul *verzet* atau banding, harus ditolak oleh karena ketentuan sebagaimana dalam Pasal 180 HIR tidak terpenuhi untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar sita yang diletakkan dinyatakan sah dan berharga, harus ditolak karena selama persidangan tidak dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :

Hal 56 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil sebesar Rp. 108.444.544,- (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, dan Ramses Pasaribu S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Benedictus P.L, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus P.L, SH.

## Biaya perkara:

|   |                      |           |
|---|----------------------|-----------|
| 1.  | PNBPRp.              | 30.000,-  |
| 2.  | ATK Rp.              | 75.000,-  |
| 3.  | Panggilan Rp.        | 500.000,- |
| 4.  | PNBP Panggilan P Rp. | 5.000,-   |
| 5.  | PNBP Panggilan T Rp. | 5.000,-   |
| 6.  | Redaksi Rp.          | 10.000,-  |
| 7.  | Meterai Rp.          | 12.000,-  |
| Jumlah                                    | Rp.                  | 637.000,- |
| (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) |                      |           |

Hal 57 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)